



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3895-3910

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Ekonomi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Nurita Pasaribu^{1✉}, Bonaraja Purba², Syaqqinah Ujung³, Graciela Br Sembiring⁴, Melody Sitorus⁵

Universitas Negeri Medan

Email: nuritapasaribu@mhs.unimed.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Indonesia. Kekayaan SDA yang melimpah berpotensi memberikan manfaat besar bagi perekonomian, namun pengelolaannya masih menghadapi tantangan seperti eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan distribusi manfaat. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji kebijakan berbasis konsep ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, serta minimnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan SDA, serta pemberian insentif bagi industri yang menerapkan praktik berkelanjutan. Dengan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi, pengelolaan SDA diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau, Kebijakan Ekonomi, Sumber Daya Alam, SDGs*

Abstract

This study aims to analyze economic policies in sustainable natural resource management in Indonesia. The abundant natural resource wealth provides great benefits to the economy, but its management still faces challenges such as over-exploitation, environmental degradation, and unequal distribution of benefits. This study uses a qualitative descriptive method with a literature approach to examine policies based on the concepts of green economy, blue economy, and sustainable development (SDGs). The results of the study show that the implementation of these policies is still limited by weak supervision, lack of coordination between government agencies, and minimal community participation. To overcome these challenges, this study recommends strengthening regulations and supervision, increasing the role of the community in managing natural resources, and providing incentives for industries that implement sustainable practices. With more effective and integrated policies, natural resource management is expected to support economic growth while preserving the environment.

Keywords: Blue Economy, Green Economy, Economic Policy, Natural Resources, SDGs

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mencakup sektor pertambangan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. SDA yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat dan negara (Purba dkk., 2020). Namun, pengelolaan SDA di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan, serta ketimpangan akses dan distribusi manfaat. Menurut Purba dkk., (2024), salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan SDA di Indonesia adalah lemahnya kebijakan ekonomi yang seharusnya mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Banyak kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan industri besar, sehingga mengesampingkan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Menurut Bur dkk (2022), eksploitasi SDA di sektor kelautan masih dilakukan dengan cara yang merusak ekosistem laut, seperti praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan eksploitasi sumber daya pesisir tanpa adanya upaya konservasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah serta keterbatasan sumber daya dalam menegakkan regulasi yang ada (Purba et al., 2023; Purba, Safira, dkk., 2024).

Di sisi lain, konsep ekonomi hijau (green economy) juga semakin diperhitungkan dalam perumusan kebijakan SDA (Purba dkk., 2025). Menurut Septianda (2024), ekonomi hijau berpotensi mengurangi dampak negatif eksploitasi SDA terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi sumber daya dan penerapan teknologi ramah lingkungan (Purba, Muhammadiyah, dkk, 2025). Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ekonomi hijau masih cukup besar, terutama karena adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Hidayat dkk. (2024) menyoroti bahwa kurangnya insentif bagi industri untuk beralih ke praktik ekonomi hijau menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap konsep ekonomi hijau juga menjadi tantangan tersendiri.

Dalam perspektif hukum, pengelolaan SDA di Indonesia masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya eksploitasi yang tidak terkendali. Ilham (2024) menjelaskan bahwa regulasi yang ada sering kali belum dapat memberikan perlindungan yang optimal terhadap SDA, terutama dalam mengatasi konflik kepentingan antara pemegang kebijakan dan sektor industri. Lemahnya penegakan hukum juga berkontribusi terhadap banyaknya praktik eksploitasi ilegal yang merugikan negara dan Masyarakat (Purba, 2024; Purba dkk., 2021). Reformasi kebijakan berbasis prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan berbasis kearifan lokal dapat menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan SDA.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam pengelolaan SDA di Indonesia, (2) mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut, serta (3) menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan berdasarkan konsep green economy, blue economy, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta memastikan keberlanjutan SDA di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis kebijakan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi yang membahas kebijakan ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), serta pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (B. Purba, Rosihana, dkk., 2024; E. Purba dkk., 2021).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), di mana informasi yang diperoleh dikategorikan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dalam pengelolaan SDA (Purba, Faridi, dkk., 2023; Purba, Sartika, dkk., 2023). Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Temuan yang diperoleh kemudian diinterpretasikan guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Kebijakan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dirancang untuk menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendorong keberlanjutan dalam berbagai sektor ekonomi. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pendekatan ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), serta kebijakan berbasis pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Manihuruk dkk. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan ini berkontribusi dalam menekan laju deforestasi, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Selain itu, kebijakan energi terbarukan juga menjadi bagian dari strategi ekonomi hijau yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pemerintah telah menetapkan target bauran energi terbarukan melalui regulasi yang mendorong investasi dalam energi bersih serta memberikan insentif bagi industri yang mengadopsi teknologi hijau. Setiawan dkk. (2023) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan ini telah menarik investasi dalam sektor energi terbarukan, implementasinya masih membutuhkan dorongan lebih lanjut dalam bentuk insentif yang lebih kompetitif dan kemudahan perizinan. Selain di sektor energi, kebijakan ekonomi hijau juga diterapkan dalam sektor industri melalui penerapan prinsip circular economy yang mendorong penggunaan kembali material dan pengelolaan limbah industri secara lebih berkelanjutan (Sibarani et al., 2023).

1. Ekonomi Biru (Blue Economy)

Dalam sektor kelautan dan perikanan, kebijakan ekonomi biru menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan sumber daya laut. Bur dkk. (2022) menyatakan bahwa ekonomi biru bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait zona tangkap ikan yang berkelanjutan, di mana regulasi ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi berlebihan terhadap stok ikan serta mendukung regenerasi ekosistem laut. Selain itu, kebijakan pemberdayaan nelayan telah diperkenalkan melalui berbagai program bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur perikanan modern, serta penguatan koperasi nelayan untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional.

Namun, penerapan kebijakan ini masih menghadapi kendala yang signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bur dkk. (2022), sekitar 40% nelayan tradisional masih belum memperoleh akses terhadap bantuan peralatan tangkap ikan yang ramah lingkungan, sehingga praktik eksploitasi berlebihan masih berlangsung.

2. Kebijakan Berbasis Pembangunan berkelanjutan

Di samping kebijakan berbasis ekonomi hijau dan biru, pemerintah juga telah mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs. Salah satu kebijakan utama dalam kerangka ini adalah upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, yang mencakup program rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem mangrove, serta pembangunan infrastruktur hijau untuk meningkatkan ketahanan ekologi dan sosial. Hingga tahun 2024, lebih dari 700.000 hektar lahan mangrove telah direstorasi, tetapi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proyek

ini masih menghadapi tantangan teknis dan kurangnya partisipasi masyarakat setempat (B. Purba, Akbar, dkk., 2023).

Upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem, pemerintah juga menggalakkan kebijakan pertanian berkelanjutan yang berfokus pada efisiensi penggunaan lahan dan air serta pengurangan bahan kimia berbahaya (B. Purba, Ritnawati, dkk., 2024). Pengembangan program pertanian organik dan agroforestri menjadi salah satu solusi yang diupayakan untuk menekan jejak karbon di sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Namun, tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini adalah keterbatasan akses petani terhadap teknologi modern serta minimnya insentif untuk beralih ke sistem pertanian yang lebih berkelanjutan (B. Purba, Mahdani, dkk., 2024).

Selain itu, terdapat kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam sektor industri, seperti penerapan standar produksi rendah karbon dan kebijakan pajak lingkungan guna menekan emisi gas rumah kaca. Pemerintah telah mengadopsi strategi industri hijau yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi serta mendorong pemanfaatan sumber daya terbarukan dalam proses produksi (Siregar dkk., 2021). Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada tingkat kepatuhan industri serta sejauh mana sistem insentif yang diberikan mampu mendorong perusahaan untuk berpartisipasi secara aktif.

Tantangan Implementasi Kebijakan Ekonomi SDA di Indonesia

Meskipun kebijakan ekonomi SDA telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang luas untuk pengelolaan SDA, implementasinya seringkali lemah. Ilham (2024) menyoroti bahwa pengawasan yang tidak efektif dan tumpang tindih kebijakan menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Dalam sektor kehutanan dan pertambangan, misalnya, eksploitasi SDA seringkali tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Setiawan dkk. (2023) menambahkan bahwa insentif yang kurang bagi industri untuk beralih ke praktik ekonomi hijau juga memperburuk masalah ini. Perusahaan seringkali lebih memilih keuntungan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan SDA karena kurangnya dorongan finansial dan regulasi yang memaksa mereka untuk mengadopsi praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang

hanya mengandalkan regulasi tanpa memberikan insentif yang memadai kurang efektif dalam mendorong perubahan perilaku di sektor industri.

Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah semakin memperburuk kesenjangan yang ada. Tumpang tindih kewenangan serta kurangnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Kondisi ini juga membuka peluang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, ketidakpastian hukum akibat peraturan yang sering berubah-ubah membuat investor enggan menanamkan modal dalam praktik berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah guna membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpadu dan efektif.

2. Partisipasi Masyarakat yang Masih Terbatas

Partisipasi aktif masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan, namun seringkali diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Pebrian dan Yulianingrum (2023) menemukan bahwa masyarakat lokal seringkali tidak dilibatkan secara memadai dalam perumusan kebijakan SDA. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpatuhan.

Wijaya (2024) menekankan bahwa pengelolaan SDA berbasis masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelestarian lingkungan dan mengurangi konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan perusahaan besar. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan mereka, sehingga partisipasi mereka dapat memberikan wawasan berharga dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum menyadari hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dampak dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran melalui program pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan. Program-program ini harus dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, sehingga setiap pihak dapat

berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pelatihan, mereka akan lebih siap untuk berperan aktif dalam menjaga sumber daya alam serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan.

3. Tumpang Tindih Perizinan dan Konflik Agraria

Tumpang tindih perizinan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kendala signifikan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manihuruk dkk. (2024) dan Siagian dkk., (2022), tumpang tindih perizinan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala besar dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Ketidakefektifan antara instansi pemerintah menyebabkan konflik lahan yang sering kali merugikan masyarakat adat dan petani kecil.

Selain itu, Transparency International Indonesia (2019) mencatat bahwa sektor sumber daya alam merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi dalam pemberian izin eksploitasi SDA menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan yang semakin parah. Praktik korupsi ini juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi efektivitas kebijakan pengelolaan SDA. Manihuruk dkk. (2024) juga menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator dalam dialog antara masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar guna mencapai solusi yang adil serta berkelanjutan. Reformasi agraria yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat dan petani kecil atas kepemilikan tanah mereka menjadi aspek krusial dalam mengurangi ketegangan sosial. Selain itu, diperlukan sistem pemantauan independen terhadap proses pemberian izin guna memastikan transparansi, serta mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran atau ketidakadilan dalam perizinan. Dengan langkah-langkah ini, konflik agraria diharapkan dapat diminimalisir, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

4. Dampak Lingkungan dari Eksploitasi SDA

Eksploitasi SDA yang tidak terkendali memiliki dampak lingkungan yang signifikan, termasuk peningkatan emisi karbon, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kurangnya regulasi yang ketat terhadap perusahaan dalam eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan dampak ekologis jangka panjang semakin memperburuk permasalahan ini. Perusahaan seringkali mengabaikan standar lingkungan dan tidak

bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Dampak lingkungan ini tidak hanya merugikan ekosistem tetapi juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pencemaran air dapat menyebabkan penyakit, hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengancam sumber pangan dan obat-obatan, dan peningkatan emisi karbon dapat memperburuk perubahan iklim.

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat memperparah risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kerusakan hutan serta lahan gambut mengurangi kapasitas alam dalam menyerap air dan menahan tanah, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko bencana sekaligus melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim. Diperlukan pendekatan berbasis ekosistem dalam perencanaan tata guna lahan serta penerapan teknologi ramah lingkungan guna meminimalkan dampak negatif dari aktivitas eksploitasi. Selain itu, upaya rehabilitasi terhadap area yang terdampak juga harus dilakukan agar ekosistem dapat pulih kembali dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan SDA yang Lebih Berkelanjutan

Untuk mengatasi tantangan yang telah diuraikan, diperlukan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan. Rekomendasi ini mencakup penguatan regulasi dan pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, penyelesaian tumpang tindih perizinan dan konflik agraria, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas.

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Pemerintah perlu melakukan reformasi mendasar pada regulasi dan sistem pengawasan pengelolaan SDA untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan prinsip keberlanjutan (B. Purba, Situmorang, dkk., 2024). Hal ini berarti meningkatkan kapasitas petugas pengawas melalui pelatihan intensif dan penyediaan peralatan yang memadai, serta menerapkan sanksi yang tegas dan proporsional bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin eksploitasi SDA harus ditingkatkan dengan mempublikasikan informasi terkait izin dan memastikan akses publik terhadap informasi tersebut, sehingga masyarakat dapat turut serta mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran. Kebijakan ini sejalan dengan temuan Ilham (2024) yang menekankan bahwa pengawasan yang efektif adalah kunci untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan SDA merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Pemerintah perlu mengintensifkan konsultasi publik yang inklusif sebelum mengeluarkan kebijakan baru, serta mengembangkan mekanisme partisipasi yang efektif, seperti dewan penasihat yang melibatkan perwakilan dari masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan sektor swasta. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan melalui kampanye pendidikan dan pelatihan yang terarah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini didukung oleh penelitian Pebrian & Yulianingrum (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dapat meningkatkan efektivitas pelestarian lingkungan dan mengurangi konflik kepentingan.

3. Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan dan Konflik Agraria

Pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih perizinan dan konflik agraria yang kerap kali menghambat pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang perlu diambil antara lain mengharmonisasikan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih perizinan, serta memfasilitasi mediasi konflik yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan perusahaan besar untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan reformasi agraria yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat dan petani kecil atas tanah mereka juga menjadi prioritas utama dalam menciptakan kepastian hukum dan mengurangi ketegangan sosial. Manihuruk dkk. (2024) menegaskan bahwa penyelesaian tumpang tindih perizinan merupakan langkah krusial untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengurangi risiko konflik agraria.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan merevisi undang-undang yang relevan guna menutup celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah penerapan sertifikasi keberlanjutan, seperti Forest Stewardship Council (FSC) di sektor kehutanan atau sertifikasi pertambangan berkelanjutan, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem pemantauan berbasis satelit, guna mengawasi aktivitas eksploitasi

sumber daya alam secara real-time, sehingga pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.

4. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas

Peningkatan kesadaran dan kapasitas seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang untuk memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan SDA. Pemerintah perlu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat, petugas pemerintah, dan pelaku usaha tentang praktik pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Selain itu, promosi penggunaan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan melalui insentif dan dukungan teknis juga perlu diintensifkan, serta pengembangan standar keberlanjutan untuk sektor SDA dan mendorong perusahaan untuk mengadopsi standar ini juga menjadi langkah strategis untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan implementasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari rekomendasi kebijakan ini, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Selain pendidikan formal, pemerintah juga perlu memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai sarana kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam. Kampanye ini dapat mencakup video edukatif tentang dampak kerusakan lingkungan serta kisah sukses komunitas lokal dalam melestarikan alam. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat berperan dalam pengembangan modul pelatihan berbasis bukti ilmiah, sehingga materi edukasi lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

5. Ekonomi Hijau (Green Economy)

Dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Rahman dan Astria (2024) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi hijau memiliki peran penting dalam mendorong inovasi berkelanjutan, terutama melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien serta pengurangan emisi karbon. Salah satu kebijakan utama yang telah diterapkan adalah moratorium izin hutan dan perkebunan, yang bertujuan untuk mengendalikan laju deforestasi dan meningkatkan konservasi ekosistem hutan.

SIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kebijakan ekonomi yang belum sepenuhnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi kebijakan ekonomi hijau dan biru masih mengalami kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan SDA. Selain itu, konflik agraria dan tumpang tindih perizinan masih menjadi hambatan dalam menciptakan sistem pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi, dengan penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA juga perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bur, S., Akbar, M., Patiung, L., Fauzan, A. R., Fattah, M., & Fajrin, M. (2022). Kebijakan Ekonomi Kelautan Terhadap Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 57–60.
- Hidayat, S. K., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 104–117.
- Bur, S., Akbar, M., Patiung, L., Fauzan, A. R., Fattah, M., & Fajrin, M. (2022). Kebijakan Ekonomi Kelautan Terhadap Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 57–60.
- Hidayat, S. K., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 104–117.
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1–7.
- Manihuruk, D., Siregar, B., & Hutagalung, T. (2024). Evaluasi efektivitas kebijakan moratorium hutan dalam menekan deforestasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Lingkungan*, 4(2), 98–115.
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber

- Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 264–276.
- Purba, B.; et all. (2024). *Hukum Bisnis: Teori, Konsep, dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Akbar, M. A., Siboro, R. P., & Saputra, Z. E. (2023). Pengaruh Pendidikan Lingkungan terhadap Sikap dan Tindakan Mahasiswa Ekonomi dalam Membantu Konservasi Sumber Daya Alam di Wilayah Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26857–26861.
- Purba, B., Amruddin, A., Amal, N., Nasution, A., Sinaga, P. S., Nahas, A. E., Pandarangga, A. P., Simarmata, M. M. T., Faried, A. I., & Lubis, M. (2024). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Konsep, Pemikiran, dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Amruddin, A., Arham, I., Asmuliani, R., Faried, A. I., Wisnujati, N. S., Herawati, J., & Sinaga, P. S. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Arifin, M. A., Surya, J., Purwanto, P., Apriyanti, M. D., Karundeng, M. L., Sinaga, P. S., Hardianti, A., Kalsum, S. U., & Henrika, M. (2025). *Ekonomi Industri Hijau di Era Global*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Chamidah, D., Faza, I., Abdillah, L. A., Peranginangin, A. M., Sudarmanto, E., Manullang, S. O., Bintarawati, F., & Francisco, R. M. (2021). *Hukum Komersial: Teori, Konsep, dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Faridi, A., Peranginangin, A. M., Ginting, A. M., Sudarso, A., Muniarty, P., Hastin, M., Adriyana, R., & Sudarmanto, E. (2023). *Metodologi Riset Bisnis (1st ed.)*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Kaban, N. S. B., Hutahaean, R. P. L., Zandroto, T. R., & Dirham, I. N. (2024). Konsep Ekonomi Sirkular Model Circular Bisnis Circular dan Ekonomi Karbon Sirkular. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2029–2034.
- Purba, B., Mahdani, H. B., Boekoesoe, Y., Lusiana, L., Tansuria, B. I., Machieu, S. R., Mardia, M., Nurhayati, N., St Aisyah, R., & Handayani, R. (2024). *Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Muhammadin, A., Yusditara, W., Hutabarat, M., Srinita, S., Rondonuwu, C. N., Maula, Z., Febrianawati, F., Sudarso, A., & Pandarangga, A. P. (2025). *Ekonomi Digital Dalam Era Global*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M. T., Bachtiar, E., Rahmadana, M. F., Marzuki, I., & Meganingratna, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.

- Bur, S., Akbar, M., Patiung, L., Fauzan, A. R., Fattah, M., & Fajrin, M. (2022). Kebijakan Ekonomi Kelautan Terhadap Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 57–60.
- Hidayat, S. K., Sundari, S., & Pakpahan, M. (2024). Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk masa depan. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 104–117.
- Ilham, M. (2024). Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 3(1), 1–7.
- Manihuruk, D., Siregar, B., & Hutagalung, T. (2024). Evaluasi efektivitas kebijakan moratorium hutan dalam menekan deforestasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Lingkungan*, 4(2), 98–115.
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 264–276.
- Purba, B.; et all. (2024). *Hukum Bisnis: Teori, Konsep, dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Akbar, M. A., Siboro, R. P., & Saputra, Z. E. (2023). Pengaruh Pendidikan Lingkungan terhadap Sikap dan Tindakan Mahasiswa Ekonomi dalam Membantu Konservasi Sumber Daya Alam di Wilayah Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26857–26861.
- Purba, B., Amruddin, A., Amal, N., Nasution, A., Sinaga, P. S., Nahas, A. E., Pandarangga, A. P., Simarmata, M. M. T., Faried, A. I., & Lubis, M. (2024). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Konsep, Pemikiran, dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Amruddin, A., Arham, I., Asmuliani, R., Faried, A. I., Wisnujati, N. S., Herawati, J., & Sinaga, P. S. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Arifin, M. A., Surya, J., Purwanto, P., Apriyanti, M. D., Karundeng, M. L., Sinaga, P. S., Hardianti, A., Kalsum, S. U., & Henrika, M. (2025). *Ekonomi Industri Hijau di Era Global*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Chamidah, D., Faza, I., Abdillah, L. A., Peranginangin, A. M., Sudarmanto, E., Manullang, S. O., Bintarawati, F., & Francisco, R. M. (2021). *Hukum Komersial: Teori, Konsep, dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Faridi, A., Peranginangin, A. M., Ginting, A. M., Sudarso, A., Muniarty, P., Hastin, M., Adriyana, R., & Sudarmanto, E. (2023). *Metodologi Riset Bisnis (1st ed.)*. Yayasan Kita Menulis.

- Purba, B., Kaban, N. S. B., Hutahaean, R. P. L., Zandroto, T. R., & Dirham, I. N. (2024). Konsep Ekonomi Sirkular Model Circular Bisnis Circular dan Ekonomi Karbon Sirkular. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2029–2034.
- Purba, B., Mahdani, H. B., Boekoesoe, Y., Lusiana, L., Tansuria, B. I., Machieu, S. R., Mardia, M., Nurhayati, N., St Aisyah, R., & Handayani, R. (2024). *Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Muhammadin, A., Yusditara, W., Hutabarat, M., Srinita, S., Rondonuwu, C. N., Maula, Z., Febrianawati, F., Sudarso, A., & Pandarangga, A. P. (2025). *Ekonomi Digital Dalam Era Global*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., Siregar, R. T., Chaerul, M., Simarmata, M. M. T., Bachtiar, E., Rahmadana, M. F., Marzuki, I., & Meganingratna, A. (2020). *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Ritnawati, R., Asmeati, A., Sumbari, C., Haqqi, M. R. A., Hasibuan, M. M., Soputra, D., Purboningtyas, T. P., Rahardjo, S., & Noviana, L. (2024). *Lingkungan dan Ekosistem: Sebuah Pengantar*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Rosihana, R. E., Haryasena, H., Nurjannah, N., Mokui, H. T., Sugiharjo, R. J., Gobel, M. R., Arsyad, K., Abdullah, S., & Rela, I. Z. (2024). *Metode Penelitian dalam Bisnis dan Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Safira, V., Ramadhani, M. R., & Fahrani, M. (2024). Optimalisasi Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Ekonomi Kota Medan. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2076–2082.
- Purba, B., Sartika, S. H., Simarmata, N. I. P., Pratiwi, I. I., Iwan, I., Prastyo, H., Purba, P. B., Hendra, H., Yuniwati, I., & Lestari, I. W. (2023). *Metodologi Riset*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Situmorang, E. J. Y., Annurradi, M. A. S., Siagian, H., & Hutagalung, M. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2145–2150.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., & Arfandi, S. N. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahman, M. A., & Astria, K. (2024). STUDI LITERATUR KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DALAM MENDORONG INOVASI BERKELANJUTAN. *EKONOMI BISNIS*, 30(2), 63–72.
- Septianda, M. F. (2024). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jurnal Archipelago, 3(01), 17–27.

- Setiawan, R., Pratama, D., & Hadi, S. (2023). Dampak kebijakan ekonomi hijau terhadap keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 5(2), 112–130.
- Siagian, E. M., Purba, B., Muhammadin, A., Simarmata, H. M. P., Sudjiman, P. E., Hardin, H., Wardhana, M. A., Siagian, V., Krisnawati, A., & Sudarmanto, E. (2022). *Manajemen Perbankan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sibarani, J., Kurnia, T., & Purba, B. (2023). Tantangan etika dalam globalisasi ekonomi: Perspektif keadilan sosial. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11).
- Siregar, R. T., Rahmadana, M. F., Purba, B., Nainggolan, L. E., Sudarmanto, E., Nainggolan, P., Basmar, E., & Siagian, V. (2021). *Ekonomi Industri*. Yayasan Kita Menulis.
- Wijaya, I. K. K. A. (2024). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata Yang Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 45–53.